



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR : 270 /017 / SK-KIP / III / 2007

T E N T A N G

PERUBAHAN TAHAPAN DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI/WAKIL BUPATI PUTARAN II DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Menimbang :

- a. bahwa Nota Kesepahaman antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah melahirkan kesepakatan pemilihan lokal yang bebas dan adil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dibawah Undang-Undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh;
- b. bahwa dengan disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perlu menetapkan Tahapan dan Jadwal Bupati/Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Barat Daya;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2002, tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005;
5. Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2005;
6. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
7. Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 270 / 04 / SK-KIP/ ADB / I /2007, Tanggal 15 Januari 2007, Tentang Tahapan dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati / Wakil Bupati Putaran II di Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Surat Keputusan KIP ABDYA Nomor 2/SK-KIP/ADB/I/2007 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Bupati/Wakil Bupati yang berhak ikut putaran II.

9. Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120/1808/SJ tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II.

Memperhatikan :

1. Hasil Rapat Pleno Komisi Independen Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 5 Maret 2007.
2. Hasil Perhitungan Suara di TPS Seluruh Kabupaten Aceh Barat Daya, Berjalan dengan lancar tanpa ada keberatan Saksi terhadap Pemungutan dan Perhitungan Suara.
3. Perhitungan Suara dan Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan yang di laksanakan oleh PPK berjalan dengan lancar tanpa ada keberatan Saksi.
4. Seluruh Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan sudah diserahkan ke KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Tanggal 5 Maret 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mempercepat Jadwal Pleno Penetapan dan Pengesahan Hasil Pemilihan dari Tanggal 12 Maret menjadi tanggal 8 Maret 2007.

KEDUA : Pengiriman Berita Acara ke DPRD Aceh Barat Daya semula di rencanakan Tanggal 16 Maret di percepat menjadi Tanggal 9 Maret 2007.

Ditetapkan di : Blangpidie
Pada tanggal : 06 Maret 2007

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KETUA,**



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Komisi Independen Pemilihan Provinsi NAD di Banda Aceh;
2. Bupati Aceh Barat Daya di Blangpidie;
3. Ketua DPRD Kabupaten Aceh Barat Daya di Blangpidie;
4. Partai Politik yang ada dalam Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat;
5. Ketua PPK Se-Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat;
6. Ketua PPG Se-Kabupaten Aceh Barat Daya di Tempat;
7. Para Camat dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.

File : Dok_kipabdy@adi.com